



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOLOK
**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU DAN TENAGA KERJA**

Jl. Raya Solok Padang KM. 07 Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok
Kode Pos: 27361 Provinsi Sumatera Barat Telp. (0755) 31447 Fax (0755) 31447
Laman dpmptspnaker.solokkab.go.id Email dpmptspnaker@solokkab.go.id


**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SOLOK**

NOMOR : 570/ 13 //DPMPTSPNAKER/2025

TENTANG

**PERUBAHAN PERSETUJUAN KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP RENCANA
USAHA PENGEMBANGAN INDUSTRI AIR MINUM KEMASAN DAN PENJUALAN
AIR BAKU**


- Menimbang :
- Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Persetujuan Lingkungan wajib dimiliki oleh setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki dampak penting atau tidak penting terhadap lingkungan;
 - Bahwa untuk kegiatan yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup wajib menyusun Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL);
 - Bahwa Rencana Kelayakan Lingkungan Hidup kegiatan Pengembangan Industri Air Minum Kemasan dan Penjualan Air Baku merupakan kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL;
 - Bahwa Perubahan Persetujuan Lingkungan untuk kegiatan yang menyusun UKL-UPL berupa Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakan prasyarat penerbitan perizinan berusaha;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten



Solok tentang Perubahan Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk kegiatan Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Usaha Pengembangan Industri Air Minum Kemasan dan Penjualan Air Baku

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibu kota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup,



Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;


11. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Solok;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Solok Tahun 2012-2031.

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor : 600.4/09/DLH-2025 tanggal 06 Januari 2025 perihal Rekomendasi UKL-UPL Rencana Usaha Pengembangan Industri Air Minum Dalam Kemasan dan Penjualan Air Baku

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Perubahan Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk kegiatan Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Usaha Pengembangan Industri Air Minum Kemasan dan Penjualan Air Baku yang berada di Jorong Kayu Aro, Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok
KEDUA : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah :

Nama Kegiatan : Industri Air Kemasan dan Penjualan Air Baku
Penanggung jawab Usaha : Dra. Hj. Yusni Elma
Jabatan : Direktur
Jenis usaha : Rencana Usaha Pengembangan Industri Air Minum Kemasan dan Penjualan Air Baku
Alamat Kantor : Jalan A. Yani No. 53, Kelurahan Olo, Kecamatan Padang Barat, Kota



Padang

Lokasi Kegiatan : Jorong Kayu Aro, Nagari Batang Barus,
Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten
Solok

KETIGA : Perubahan Persetujuan Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana
Usaha Pengembangan Industri Air Minum Kemasan dan Penjualan
Air Baku mempunyai luas sebesar 17.021 m²

KEEMPAT : Ruang lingkup kegiatan dalam Persetujuan Pernyataan
Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini meliputi :

a. Tahap pra-konstruksi :

- 1) Survei investigasi;
- 2) Sosialisasi rencana kegiatan;.

b. Tahap konstruksi :

- 1) Persiapan Konstruksi;
 - a. Mobilisasi material dan peralatan
 - b. Mobilisasi tenaga kerja; dan
 - c. Operasional base camp
- 2) Pelaksanaan konstruksi
 - a. Penyiapan dan pembersihan lahan;
 - b. Pekerjaan galian dan timbunan;
 - c. Pekerjaan struktur bangunan; dan
 - d. Pekerjaan mekanikal elektrikal

c. Tahap pasca konstruksi

- 1) Operasional Gedung
- 2) Pemeliharaan Gedung

KELIMA : Dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh upaya pengelolaan
lingkungan hidup, dan upaya pemantauan lingkungan hidup dari
Perubahan Persetujuan Kelayakan Lingkungan Hidup
Pembangunan Rencana Kegiatan Pengembangan Industri Air
Minum Kemasan dan Penjualan Air Baku sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

KEENAM : Pemrakarsa Perubahan Persetujuan Kelayakan Rencana Kegiatan
Pengembangan Industri Air Minum Kemasan dan Penjualan Air



Baku wajib memenuhi ketentuan dalam persetujuan teknis pembuangan limbah sesuai standar teknis sebagaimana tercantum dalam Dokumen UKL-UPL.

KETUJUH : Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga, Rencana Usaha Pengembangan Industri Air Minum Kemasan dan Penjualan Air Baku:

- a. Melakukan upaya pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- b. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. Mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan yang dilakukan terkait dengan pelaksanaan kegiatan;
- d. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling sedikit 1 (satu) kali 6 (enam) bulan selama Pembangunan kegiatan Rencana Kegiatan Pengembangan Industri Air Minum Kemasan dan Penjualan Air Baku;
- e. Selama Kegiatan Rencana Usaha Pengembangan Industri Air Minum Kemasan dan Penjualan Air Baku berlangsung dan menyampaikan laporan kepada :
 1. Dinas PMPTSP Naker Solok dan ditembuskan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok; dan
 2. Instansi terkait yang tercantum dalam Institusi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan.

KEDELAPAN : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini, penanggung jawab usaha wajib melaporkan kepada Bupati Solok melalui Dinas Lingkungan Hidup paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diketahui timbulnya dampak lingkungan hidup di luar dampak yang wajib dikelola.

KESEMBILAN : Pemrakarsa Persetujuan Kelayakan Lingkungan Hidup Pembangunan Rencana Kegiatan Pengembangan Industri Air Minum Kemasan dan Penjualan Air Baku dapat dikenakan sanksi

♀	♂
---	---

administratif apabila ditemukan pelanggaran administrasi.

- KESEPULUH : Pemrakarsa Persetujuan Kelayakan Lingkungan Hidup Pembangunan Rencana Kegiatan Pengembangan Industri Air Minum Kemasan dan Penjualan Air Baku wajib memberikan akses kepada Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangannya.
- KESEBELAS : Penanggung jawab usaha wajib mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau oleh sebab lain sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- KEDUA BELAS : Perubahan Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini merupakan prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha.
- KETIGA BELAS : Perubahan Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini berlaku selama usaha berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan dimaksud.
- KEEMPAT BELAS : Dokumen UKL-UPL Rencana Usaha Pengembangan Industri Air Minum Kemasan dan Penjualan Air Baku di Jorong Kayu Aro, Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok yang mendapat legalitas berupa cap final merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



KELIMA BELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Koto Baru
pada tanggal 16 Januari 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
TENAGA KERJA**



Drs. ALIBER MULYADI
NIP. 19661226 199403 1 005